



PUTUSAN

Nomor 448/PDT/2018/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

1. LANBO BIN LADAMING, bertempat tinggal di Lingkungan I Pajalele, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemanding I semula Tergugat I;
2. INDO TANG, bertempat tinggal di Lingkungan I Pajalele, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemanding II semula Tergugat II;
Dalam hal ini Pemanding I semula Tergugat I dan Pemanding II semula Tergugat II diwakili Nasrun Saleh, S.E., S.H. dan Siswanto, S.H., M.H., keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Andi Makkasau Nomor 21 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018;

L a w a n

1. LAKESSANG BIN AMBO DALLE, bertempat tinggal di Jalan Abd. Salam, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Terbanding Penggugat, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Eka Sri Rusani, S.H. dan Bakri Remmang, keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 169, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2018;
2. BEDDU RAMANG, bertempat tinggal di Lingkungan I Pajalele, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dalam Negara R.I., sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 448/PDT/2018/PT MKS



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menggugat Para Pemanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dimuka Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Satu (1) petak tanah perumahan Blok 013 kohir 0137 luas 163 M2 (seratus enam puluh tiga meter persegi) yang tereletak di Lingkungan I Pajalele, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sarifuddin Hani;
- Sebelah Timur : I Saidah Ambo Dai;
- Sebelah Selatan : Hardani;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Adapun Duduk Perkaranya:

1. Bahwa obyek sengketa tersebut diatas dalam perkara ini berupa tanah perumahan adalah milik/kepunyaan Lakessang bin Ambo Dalle (penggugat) yang dibeli dari Beddu Ramang;
2. Bahwa penggugat memiliki tanah perumahan tersebut diatas pada tanggal 11 Mei 2006 dari Beddu Ramang dengan dasar jual beli No. 43/ TL/ V 2006 yang dibuat dihadapan Pejabat pembuat Akte Tanah Wilayah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sidrap;
3. Bahwa pada waktu dibeli tanah perumahan tersebut masih berdiri rumah panggung milik Ladaming (orang tua Lanbo tergugat I) dengan catatan menumpang selama 1 (satu) tahun. Sebagaimana surat keterangan yang ditandatangani oleh Beddu Ramang, Lacama dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Pajalele pada tanggal 20 April 2006;
4. Bahwa berselang 1 (satu) tahun setelah dibeli oleh La Kessang bin Ambo Dalle (penggugat) ingin menguasai dan menempati tanahnya tersebut namun Lanbo bin Ladaming (tergugat I) dan Indo Tang (Tergugat II) tidak mau meninggalkan/memindahkan rumahnya dengan berbagai macam alasan dan menganggap/menklain tanah perumahan tersebut adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan tindakan atau perbuatan tergugat I dan II tersebut yang tetap mengklaim dan menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bersifat melawan hukum oleh karenanya siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah perumahan obyek sengketa dalam perkara ini dan menyerahkan kepada penggugat selaku pemilik dalam keadaan kosong, sempurna tanpa beban apapun;
6. Bahwa untuk menjamin agar para tergugat melaksanakan putusan ini secara sukarela maka penggugat mohon agar para tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari jika tergugat lalai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
7. Bahwa untuk menghindari para tergugat jangan sampai mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain / pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini sehingga berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa;
8. Bahwa segala surat-surat yang atas nama para tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
9. Bahwa bukti-bukti yang dimiliki penggugat dalam perkara ini adalah bukti-bukti yang kuat menurut hukum sehingga dimohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan vernet, banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal – hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Bapak Ketua / Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- II. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini.
- III. Menyatakan menurut hukum bahwa:
Satu (1) petak tanah perumahan Blok 013 Kohir 0137 luas 163 M2 (seratus enam puluh tiga meter persegi) yang tereletak di Lingkungan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajalele, Kelurahan Pajalale, Kecamatan Tellu Limpoe,.Kabupaten Sidrap
dengan batas- bats batas– batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sarifuddin Hani;
- Sebelah Timur : I Saidah Ambo Dai;
- Sebelah Selatan : Hardani;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Adalah milik Lakessang bin Ambo Dalle diperoleh dengan cara membeli dari Beddu Ramang;

- IV. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat I dan II yang mengklaim dan menguasai tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Lakessang bin Ambo Dalle sebagai pemilik;
- V. Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perumahan obyek sengketa dalam perkara ini kepada penggugat untuk dikuasai dan dimiliki sebagai pemilik dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya;
- VI. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari jika para tergugat dan turut tergugat lalai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- VII. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang atas nama tergugat dan yang ada dalam kekuasaanya mengenai tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- VIII. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang terhadap tanah perumahan obyek sengketa dalam perkara ini;
- IX. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan (Uitvoebaar Bij Voorrad) meskipun dalam perkara ini ada atau terjadi upaya hukum Verset, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya;
- X. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat Lain penggugat mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 448/PDT/2018/PT MKS



Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya :

I. DALAM EKSEPSI ;

- Gugatan Penggugat Error In Persona
- Bahwa selama dalam proses mediasi sampai dengan tahapan dalam persidangan sekarang ini, *pihak turut Tergugat* tidak pernah hadir atau menunjuk kuasanya, hal tersebut disebabkan oleh karena pihak *turut Tergugat* sudah meninggal dunia jauh sebelum gugatan Penggugat ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sidrap.
- Bahwa sehubungan telah meninggalnya pihak turut Tergugat, maka gugatan Penggugat dianggap Error In Persona, sehingga beralasan hukum untuk tidak diterima Gugatan dari Penggugat.
- Bahwa mengingat azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka kami selaku kuasa dari Tergugat I dan II, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengambil Putusan Sela prihal eksepsi kami tersebut diatas.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tidak benar objek sengketa dalam perkara ini milik La Kessang bin Ambo Dalle yang dibeli dari Beddu Ramang. Yang benar objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat sebagai warisan dari Orang tuanya.
2. Bahwa Beddu Ramang tidak pernah memiliki objek sengketa yang telah dijual (menurut persi Penggugat) kepada Penggugat.
3. Bahwa Tidak benar jika didalilkan oleh Penggugat bahwa La Darning (Ayah Tergugat) menumpang di objek sengketa, yang benar objek sengketa Milik Orang tua La Darning, yang belum pernah dipindah tangankan keorang lain dengan jalan apapun.
4. Bahwa penguasaan Tergugat I dan II terhadap objek sengketa adalah sah menurut hukum, karena diperoleh secara turun temurun (warisan).
5. Bahwa para Tergugat bersedia menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, kalau Pengugat berhasil membuktikan bahwa objek sengketa adalah miliknya dan sudah dieksekusi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permintaan pembayaran uang paksa tidak beralasan dan harus ditolak.

6. Bahwa oleh karena para Tergugat merasa memiliki objek sengketa dengan dasar kepemilikan yang sah, maka para Tergugat merasa tidak perlu diletakkan sita jaminan atas harta milik para Tergugat (objek sengketa).
7. Bahwa segala surat-surat yang dimiliki oleh para Tergugat adalah sah menurut hukum, karena diperoleh secara sah dan patuh.
8. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan hanya berupa perkiraan dan dugaan saja, maka sangat tidak beralasan jika Penggugat meminta putusan serta -merta.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Kami selaku Kuasa dari Tergugat I dan II, memohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar, berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat secara Keseluruhan.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Subsidiar:

Dan atau jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut di atas, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Agustus 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum sah semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa 1 (satu) petak tanah perumahan Blok 013 Kohir 0137 luas 163 m² (seratus enam puluh tiga meter persegi) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Lingkungan I Pajalele, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sarifuddin Hani;
- Sebelah Timur : I Saidah Ambo Dai;
- Sebelah Selatan : Hardani;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

adalah milik Lakessang bin Ambo Dalle diperoleh dengan cara membeli dari Beddu Ramang;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Lakessang bin Ambo Dalle sebagai pemilik;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah perumahan objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat atas nama para Tergugat dan yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.914.000,00 (satu juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Sdr tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menyatakan bahwa kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan memohon banding pada tanggal 27 Agustus 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Sdr tanggal 16 Agustus 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberikan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2018 sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Sdr tanggal 28 Agustus 2018, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2018 melalui Kantor Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang untuk diumumkan karena yang bersangkutan tidak diketahui alamatnya;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 448/PDT/2018/PT MKS



Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 September 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 September 2018 sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Sdr tanggal 19 Agustus 2018, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2018 melalui Kantor Kabupaten Sidenreng Rappang untuk diumumkan karena yang bersangkutan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 11 Oktober 2018, sesuai tanda terima kontra memori banding Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Sdr tanggal 11 Oktober 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 15 Oktober 2018 sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Sdr tanggal 15 Oktober 2018, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2018 melalui Kantor Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang untuk diumumkan karena yang bersangkutan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Sdr tanggal 1 Oktober 2018, sedangkan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pemberitahuan memeriksa berkas perkara melalui Kantor Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 5 Oktober 2018 karena yang bersangkutan tidak diketahui alamatnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan diajukan dan dikemukakan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN. Sidrap dalam putusannya pada halaman 9 alinea terakhir, telah keliru dalam menilai pengajuan pembuktian dari Terbanding/Penggugat, hal tersebut dapat dilihat pada pertimbangannya seperti berikut ini :

.Menimbang, bahwa dengan adanya Akta Jual Bali yang dibuat oleh Camat Tellu Limpoe yang memang diberi kewenangan sebagai seorang PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut membuktikan adanya peralihan atas tanah dengan cara jual beli antara pemilik tanah atas nama Beddu Ramang dengan Pembeli atas nama Lakessang (Penggugat).....”

- Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas yang langsung keproses Jual-Beli antara Beddu Ramang dengan Lakessang, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan, bahwa apakah objek sengketa dalam perkara ini, adalah benar milik Beddu Ramang selaku Penjual atau bukan.
- Bahwa dengan tidak mempertimbangkannya terlebih dahulu soal kepemilikan objek sengketa, baru melangka keproses jual beli, maka pertimbangan Majelis Hakim yang demikian, merupakan kesalahan yang sangat patal yang berakibat gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga merugikan para Tergugat I dan Tergugat II, yang sudah sekian lama menguasai objek sengketa sebagai pemberian dari Kakenya yang bernama H. Balala, tanpa pernah ada gangguan dari siapapun juga, sehingga aparat Pemerintah Desa mengeluarkan surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Lanbo (Tergugat I).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami para Pembanding/para Tergugat, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Permohonan Banding dapat diterima ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap dengan Nomor Perkara 05/Pdt.G/2018/PN.Sdr, tertanggal 16 Agustus 2018

Dan Dengan MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding ditolak secara keseluruhan;
2. Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkatan Pengadilan.

Dan atau

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 448/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya :

1. Bahwa dalam hal ini, Pembanding telah menganggap pertimbangan dari Majelis Hakim PN. Sidrap dalam putusannya pada halaman 9 alenia terakhir, telah keliruh dalam menilai pengajuan Pembuktian dari Terbanding/Penggugat, dimana pembuktian surat yang diajukan oleh pihak Terbanding telah bersesuaian dengan saksi yang dihadirkan dimuka persidangan dibawah sumpah dalam persidangan perkara **No. 5/Pdt. G/2018/PN.Sdr** dengan
2. Bahwa bukti surat Aakta Jual Beli yang diajukan oleh pihak Terbanding dibenarkan pula oleh Kepala Kelurahan yang berwenang pada saat itu di Lokasi objek sengketa yang hadir menjadi saksi dibawah sumpah dalam persidangan perkara **No. 5/Pdt. G/2018/PN.Sdr**
3. Bahwa terjadinya Akta Jual Beli antara Abd. Ramang dengan Terbanding Lakessang telah sesuai dengan peraturan yang ada yang disaksikan dengan saudara kandung dari Pihak Penjual disertai pula Surat Pernyataan Menumpang dari Pembanding
4. Bahwa pada saat terjadinya Jual Beli antara Abd. Ramang dengan Terbanding yakni Lakessang yang pada saat itu pihak Kelurahan mendatangi Objek sengketa namun tidak seorangpun mengajukan keberatan(merasa keberatan/dirugikan) dan telah bersesuaian pada saat Pemeriksaan setempat diakui pula bahwa tidak adanya keberatan dari pihak Pembanding pada saat terjadinya Jual Beli antara Abd. Ramang dengan Lakessang sehingga jual beli objek sengketa berjalan dengan lancar.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan Putusan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang **No. 5/Pdt. G/2018/PN.Sdr**
3. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Pembanding

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama alasan-alasan yang dikemukakan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori banding tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dan tidak keliru dalam pertimbangan dan putusannya tersebut, khususnya dalam menerapkan hukum pembuktian, dimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah didasarkan pada pertimbangan dan penilaian terhadap semua fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak (Penggugat maupun Para Tergugat) di persidangan yaitu berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa satu-satunya alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II yaitu bukti T-1 berupa surat keterangan pemilikan tanah yang dibuat oleh Kepala Dusun/Lingkungan I Pajalele tanggal 29 Agustus 1993, akan tetapi setelah bukti T-1 tersebut diteliti ternyata tidak jelas dan tidak diketahui secara pasti tanah yang mana yang terletak di Dusun/Lingkungan I Pajalele, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidenreng Rappang, karena tidak disebutkan secara jelas dan pasti tanah blok berapa, kahir nomor berapa dan begitu pula tidak disebutkan berapa luas tanah yang dimaksud oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam surat keterangan tersebut, sehingga bukti surat T-1 tidak dapat mendukung dalil bantahan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut dan oleh karenanya bukti T-1 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Sdr tanggal 16 Agustus 2018, dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak di persidangan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar putusan tersebut, dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Sdr tanggal 16 Agustus 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tetap berada dipihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya secara tanggung renteng, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang R.I Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Sdr tanggal 16 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SENIN tanggal 14 Januari 2019 oleh kami DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, DR. HJ. ANDI ISNA R.C, S.H.,M.H. dan SUGENG HIYANTO, S.H.,M.H, keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 448/PDT/2018/PT MKS tanggal 6 November 2018 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 448/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **21 Januari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. KADIR G, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

DR. HJ. ANDI ISNA R.C, S.H.,M.H.

DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.

SUGENG HIYANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. KADIR G, S.H.